



SKRIPSI

Judul:

PERLIDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT
DIBUATNYA PERJANJIAN DENGAN TANGGAL MUNDUR ATAU
BACKDATE

Disusun oleh:

MOSES NATHANAEL
NIM. 205200018

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023



SKRIPSI

Judul:

PERLIDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT
DIBUATNYA PERJANJIAN DENGAN TANGGAL MUNDUR ATAU
BACKDATE

Disusun oleh:
MOSES NATHANAEL
NIM. 205200018

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK YANG
DIRUGIKAN AKIBAT DIBUATNYA PERJANJIAN DENGAN
TANGGAL MUNDUR ATAU *BACKDATE***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Moses Nathanael

NIM :205200018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

Pengesahan

Nama : MOSES NATHANAEL
NIM : 205200018
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan akibat dibuatnya perjanjian dengan tanggal mundur atau backdate
Title : Legal protection for parties who suffer losses as a result of making an agreement with a backdated date

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
3. IMELDA MARTINELLI, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007



Jakarta, 19-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : MOSES NATHANAEL
NIM : 205200018
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan akibat dibuatnya perjanjian dengan tanggal mundur atau backdate

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 11-Desember-2023

Pembimbing:
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a smaller, more complex flourish, positioned above a horizontal line.

ABSTRAK

Perjanjian dengan tanggal mundur merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 belah pihak dan biasanya tidak akan mengakibatkan suatu kerugian kepada semua belah pihak. Pengaturan pembuatan perjanjian back date yakni mengikat semua pihak yang bersangkutan atas hak dan kewajiban yang timbul atas dibuatnya perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis normatif dan empiris. Penelitian ini menggunakan data dengan jenis data berupa data primer dan data sekunder, dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta teknik analisis data berupa penafsiran gramatikal, dan penafsiran sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum dari perjanjian back date adalah batal demi hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian back date tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kausa halal atau sebab yang tidak dilarang. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perjanjian back date adalah perlindungan hukum preventif yaitu dapat dilakukan dengan cara membuat aturan hukum yang jelas, tegas dan tidak menimbulkan multi tafsir terkait perjanjian back date dan perlindungan hukum represif adalah dengan memberikan sanksi pidana, perdata, maupun administrasi. Pengaturan pembuatan perjanjian back date adalah berlaku mengikat para pihak atas hak dan kewajiban yang timbul atas dibuatnya perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Hukum ,Perjanjian, Perjanjian *Back Date*

ABSTRACT

An agreement with a backdated date is an agreement made by 2 parties and usually will not result in any loss to either party. Arrangements for making a back date agreement are binding on all parties concerned regarding the rights and obligations that arise from the making of the agreement ebut. This thesis is a study with normative and empirical type. This study is using the data with data type of primer type and secondary type, with the the research approach such as legislation approach, conceptual approach, and case approach, with data analysis technique such as grammatical interpretation, and systematic interpretation. Result of this study is the consequences of law of that backdated agreement is null and void. The cause of this thing is because a backdated date is not fulfilling the requirement of valid agreement in article 1320 , which are halal reasons or reasons that are not prohibited. Form of protection that is able to be gifted for people that are disadvantaged because of a backdated date is a preventive legal protection that can b done with making a rule of law that is clear,firm and doesnt give multiple interpretations related to a backdated agreement terkait and repressive legal protection is with giving criminal sanction,civil and administrative. Arrangement of making a backdated agreement is applied for people with right and obligation that are caused because of making that agreement , but with a backdated date can only be made with underhanded certificate.

Key Words : Law , Agreement, backdated date

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kebaikan serta pertolongan-Nya penulis masih bisa bertahan sampai detik ini dan dapat menyusun tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Pihak Yang Dirugikan Akibat Dibuatnya Perjanjian Dengan Tanggal Mundur Atau Backdate”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pertama-tama, izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sampai saat ini masih setia berdiri teguh disisi Penulis dan membantu Penulis melewati masa-masa susah serta menghibur Penulis sampai skripsi ini selesai disusun. Ucapan Terimakasih ini secara khusus disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Benny Djaja, S.H., MH., MKn. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah sabar membimbing Penulis hingga menciptakan skripsi yang layak;
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berharga kepada Penulis selama di dunia perkuliahan;
7. Semua Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menunjang mahasiswa melalui pelayanan-pelayanannya;

Pernyataan

Nama : MOSES NATHANAEL
NIM : 205200018
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan akibat dibuatnya perjanjian dengan tanggal mundur atau backdate

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11-Desember-2023

Yang menyatakan



MOSES NATHANAEL
NIM. 205200018

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL/BAGAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan.....	7
C. Kerangka Konseptual.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KERANGKA TEORETIS	17
A. Teori Kepastian Hukum	17
B. Teori Perlindungan Hukum	20
C. Teori Perjanjian.....	22
D. Teori Akta	29
BAB III DATA DAN HASIL PENELITIAN	43
A. Nota Kesepahaman	43
B. Wawancara	48

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	53
A. Akibat Hukum dari Perjanjian yang Dibuat Secara Back Date.....	54
B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan Kepada Pihak-Pihak yang Dirugikan Akibat Dibuatnya Perjanjian Secara Back Date.....	62
C. Pengaturan Pembuatan Perjanjian yang Dibuat Secara Back Date.....	67
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Bagan 1.1 : Kerangka Konseptual

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang – Undang
KUHP	adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KPK	adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
BKN	adalah Badan Kepegawaian Negara
KUHPerdata	adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Rekap Berita Acara Bimbingan
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 5	: Hasil Turnitin
Lampiran 6	: Surat Keterangan Publikasi
Lampiran 7	: Artikel Publikasi